

**SKRIPSI**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN PADA ANAK  
(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

***VICTIMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHILD  
PERSECUTION CRIME  
(Case Study of Tana Toraja Police in 2020-2022)***



Oleh:

**RISNO GIANTO PARUNG**

NIM. B011191324

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



## HALAMAN JUDUL

# **ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN PADA ANAK (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RISNO GIANTO PARUNG**  
NIM. B011191324

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN PADA ANAK (STUDI KASUS POLRES TANA TORAJA TAHUN 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh :

**RISNO GIANTO PARUNG**

**B011191324**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Amir Ilyas., S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Kadarudin., S.H., M.H. CLA.  
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN**  
**PENGANIAYAAN PADA ANAK**  
**(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

Diajukan dan disusun oleh:

**RISNO GIANTO PARUNG**


NIM. B011191324

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

**Pembimbing Utama**

  
Prof. Dr. Amr Ilyas S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880514 201904 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Risno Gianto Parung
N I M	: B011191324
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN PADA ANAK (STUDI KASUS POLRES TANA TORAJA TAHUN 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

#generated\_by\_law\_information\_system\_fh-uh in 2023-11-09 14:41:47

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Risno Gianto Parung  
N I M : B011191324  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN PADA ANAK (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Risno Gianto Parung  
NIM. B011191324



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpah rahmat, berkat, dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Pada Anak (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun berbagai cobaan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar mengajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan juga doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;



3. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Marthinus Linggi Allo dan Ibunda Lilyarni Parung. Saudara-saudara penulis Ramon Parung, Rivanto Parung S.T., M.T., dan Ronaldo Parung. Serta keluarga besar Linggi Allo dan keluarga besar Parung, yang tiada henti memberi dukungan, bantuan dan juga doa kepada penulis;
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II, yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini;
6. Seluru Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
7. Seluruh pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi;
8. Teman-teman Angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu;
9. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menambah wawasan kepada penulis;
10. Teman-teman UNIDAD, Suci, Aulia, Grace, Fitri, Rini, Zidan, Ikhsan, Amran, Nuril, Arafat, Jundi, Daud, Angga, Ichlas, Gerald, Fhadil, yang banyak menemani masa – masa perkuliahan penulis;



11. Teman-teman KKN, Akram, Fadly, Amal, Irshan, Fadel, lis, Rifka, Nadia, Rezkyanti, Meliana, Alya, Salsha, dan Bapak dan Ibu posko;
12. Teman-teman So'Balli Fam's;
13. Teman-teman Jalan-Jalan Men (JJM);
14. Teman-teman Rechtt Air, Kakanda Yogie Wira Darma, S.H., Juan Dayu Firmano, S.H., Haniel Imanualdi, Angki Zaldani, Dwi Agung;
15. Teman-teman Suybur, Aldo Toukets, Aldo Suiybur, Werygod, Jaimes, Apping, Owen Burcis;
16. Sahabat penulis, Ellyaser TL, Jullytopan P, Edrian RM, Nataniel OB, Alprianto P, Werianto L, Rivaldo GT, Rifaldo SP, James AP;
17. Kepada Friscilia Intan Panggeso, yang senantiasa menemami, membantu dan memberi semangat tanpa henti hingga sekarang.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi banyak pihak.

Makassar, 25 Oktober 2023  
Penulis,

Risno Gianto Parung



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**RISNO GIANTO PARUNG (B011191324)**, dengan judul “*Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Pada Anak (Studi Kasus Polres Tana Toraja 2020-2022)*”. Di bawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dalam terjadinya penganiayaan pada anak dan upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik *Purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan melalui wawancara dan literatur yang dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Peranan Korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan penganiayaan anak di Polres Tana Toraja terdiri dari peran korban yang berperan secara aktif dan juga tidak aktif, Adapun tipologi korban panganiayaan terhadap anak di Tana Toraja tahun 2020-2022 yaitu: 2 Korban sama sekali tidak bersalah, 2 Korban karena kelalaiannya sendiri, dan 1 Korban sama salahnya dengan Pelaku; 2) Upaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan pada anak di Polres Tana Toraja adalah dengan upaya Pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan anak.

Kata Kunci: *Anak; Penganiayaan; Viktimologi.*



## ABSTRACT

**RISNO GIANTO PARUNG (B011191324), with the title “VICTIMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHILD PERSECUTION CRIME (Case Study of Tana Toraja Police in 2020-2022)”. Under the guidance of Amir Ilyas and Kadarudin.**

*This study aims to analyze the role of victims in the occurrence of child persecution and efforts to overcome the occurrence of child persecution crimes in the jurisdiction of the Tana Toraja Police in 2020-2022.*

*This research uses empirical research methods with purposive sampling techniques. The data collection method uses field studies and literature studies through interviews and literature analyzed qualitatively descriptive.*

*The results of this study indicate that, 1) The role of the victim in the occurrence of criminal acts of child abuse at the Tana Toraja Police consists of the role of victims who play an active and inactive role, The typology of victims of child abuse in Tana Toraja in 2020-2022, namely: 2 Victims are completely innocent, 2 Victims are due to their own negligence, and 1 Victim is as guilty as the Perpetrator; 2) Efforts to overcome the occurrence of child persecution crimes at Tana Toraja Police Station are by Pre-emptif efforts, namely conducting socialization carried out by law enforcement officials to prevent child persecution crimes.*

*Keywords: Child; Persecution; Victimology.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kejahatan .....	11
1. Pengertian Kejahatan.....	11
2. Jenis-Jenis Kejahatan .....	14
Penyebab Kejahatan .....	17
Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	18



B. Anak .....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	20
3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak.....	23
C. Penganiayaan .....	26
1. Pengertian Penganiayaan.....	26
2. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	27
3. Anak Sebagai Korban Penganiayaan .....	32
4. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	33
D. Viktimologi .....	35
1. Pengertian Viktimologi.....	35
2. Teori Viktimologi.....	36
3. Ruang Lingkup Viktimologi.....	37
E. Korban.....	40
1. Pengertian Korban .....	40
2. Peranan Korban .....	41
3. Tipologi Korban .....	43
4. Hak dan Kewajiban Korban.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data .....	53



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Peranan Korban dalam Terwujudnya Kejahatan Penganiayaan Pada Anak di Tana Toraja Tahun 2020-2022 .....	54
1. Korban Sama Sekali Tidak Bersalah .....	59
2. Korban Karena Kelalaiannya Sendiri .....	65
3. Korban Sama Salahnya Dengan Pelaku.....	71
4. Korban Lebih Bersalah Daripada Pelaku .....	74
5. Korban adalah Satu-Satunya yang Bersalah.....	75
6. Korban Pura-Pura dan Korban Imajinasi .....	75
B. Upaya Penanggulangan terhadap Tejadinya Kejahatan Penganiayaan Anak di Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022 .....	78
1. Upaya Pre-emptif.....	78
2. Upaya Preventif .....	80
3. Upaya Represif.....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1: Jumlah Kasus Korban Kejahatan Penganiayaan Pada Anak di Polres Tana Toraja:.....	3
Tabel 2: Jumlah Kasus Korban Kejahatan Penganiayaan Pada Anak di Polres Tana Toraja:.....	57
Tabel 3: Korban Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan Anak di Tana Toraja yang Diwawancarai:.....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membahas mengenai anak, tidak akan lepas disepanjang sejarah kehidupan manusia, hal ini dikarenakan anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang, anak berperan penting yang dimana secara jelas ditegaskan bahwa suatu negara menjamin setiap hak semua anak yaitu hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan perlindungan serta kekerasan dan diskriminasi.

Anak memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai pelaksana dalam pembangunan berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara. Maka dari itu, kepentingan semua anak patut dicermati sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup setiap manusia.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup>usti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana pemerkosaan*, Jurnal Kekhususan Hukum volume 9 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 2.  
<sup>2</sup>gger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 2.

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman hak-hak atas anak sering sekali dianggap sepele dimana anak sudah sering kali menjadi korban utama dari tindak pidana kejahatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tindak pidana kejahatan terhadap anak semakin meningkat. Kejahatan ini sering terjadi seiring dengan perkembangan IPTEK, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kesusilaan ataupun harta benda akan tetapi juga tentang kejahatan kekerasan bahkan hampir merenggut nyawa korban tindak kekerasan. Sebagai masalah sosial dan tindak pidana kejahatan atas kekerasan hingga saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang dewasa, teman, maupun keluarga dan kebanyakan korban ialah anak-anak.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 42-52% dari kasus pelanggaran hak anak merupakan kasus kekerasan fisik, selebihnya yaitu tindak kekerasan seksual dan juga penelantaran anak. Pada tahun 2020 terjadi 11.278 kasus. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Di Sulawesi Selatan sendiri berdasarkan rasio korban kekerasan terhadap anak dimana pada tahun 2020 tercatat 937 kasus, pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana tercatat 778, akan

i pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 863 s. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak



Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Pelaku penganiayaan yang dapat terjadi berasal dari mana saja baik dalam keluarga maupun orang lain dan semakin beragam pula dari modus para pelaku, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penelusuran data, tercatat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi beberapa tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data dari Polres Tana Toraja setidaknya sejak tahun 2020-2022 telah tercatat jumlah kasus penganiayaan pada anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 1:

Jumlah Kasus Korban Kejahatan Penganiayaan Pada Anak di Polres  
Tana Toraja:

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2020	5
2	2021	17
3	2022	18
	Total	40

Sumber: Polres Tana Toraja Tahun 2023



[tps://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan) diakses pada 5 Maret 2023 pukul  
A.

Dalam beberapa penelitian mengenai tindak kejahatan dapat disimpulkan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak menimbulkan adanya korban. Maka dengan demikian, korban adalah partisipan utama, walaupun ada pula yang dikenal dengan istilah tindak kejahatan tanpa adanya korban, "*crime without victim*", namun demikian perlu diartikan bahwa suatu tindak kejahatan yang tidak menimbulkan korban, diantaranya penyalagunaan narkoba, atau perjudian yang dimana korban disebut juga sebagai pelaku.

Dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dimana anak sebagai korban utama, bisa saja korban yang menjadi faktor yang mendorong terjadinya suatu tindakan kekerasan. Maka dalam keadaan demikian, masyarakat, keluarga dan aparat penegak hukum maupun negara haruslah lebih memperhatikan mengenai perlindungan anak.

Perlindungan anak sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>4</sup> Upaya negara dalam



---

laidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 40.

memperhatikan dan melindungi hak-hak anak sangat jelas dengan dibuatnya aturan-aturan tersebut. Setiap orang diwajibkan menjunjung tinggi hak setiap anak. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) seringkali mengalami kendala ataupun hambatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Maka dari pada itu anak sebagai korban tindak terjadinya pidana kejahatan kekerasan sungguh memperhatikan dan dapat merusak sebagian masa depan calon penerus bangsa. Berdasarkan uraian di atas, perlindungan anak terutama dalam tindak penganiayaan terhadap anak memerlukan dasar hukum yang tegas dan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian di Tana Toraja dengan judul “Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Anak (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terwujudnya kejahatan penganiayaan anak di Tana Toraja Tahun 2020-2022?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum



terhadap kejahatan penganiayaan anak di Tana Toraja Tahun 2020-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya terjadinya kejahatan penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan dan ilmu pengetahuan terhadap kejahatan penganiayaan anak, dan dapat dijadikan sebagai referensi para akademisi, penulis yang berminat pada suatu masalah-masalah yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan maupun ide dan gagasan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya tindakan yang strategis dan optimal terhadap upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan anak.

### E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dengan dua judul penelitian dan dua jurnal, yaitu:



1. St. Fachrana Suraeda (B111 14 307) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kota Makassar)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penganiayaan anak di Kota Makassar?
  - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan anak di Kota Makassar?

Adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh St. Fachrana Suraeda terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis sendiri yaitu terletak pada dua hal yang berbeda. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada suatu perspektif viktimologi atau peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh St. Fachrana Suraeda lebih mengarah kepada suatu perspektif kriminologi atau kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Kedua, perbedaannya juga terletak pada kurun waktu penelitian yang dimana waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2020-2022 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh St. Fachrana Suraeda pada tahun 2014-2016.



ogi Septian Panjaitan (13.840.0037) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn.)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap anak?
- b. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn?

Adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Jogi Septian Panjaitan terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis sendiri yaitu, penelitian yang ditulis oleh penulis lebih mengarah kepada suatu perspektif viktimologi atau peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jogi Septian Panjaitan lebih mengarah kepada dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri.

3. Jurnal Ni Luh Winda Sriwahyuni, Andi Purnawati, dan Irmaway Ambo (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu) yang berjudul “Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu” Adapun tujuan penelitian:



- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Palu dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Windah Sriwahyuni, Andi Purnawati dan Irmaway Ambo terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis sendiri, yaitu dimana jurnal yang ditulis lebih mengarah kepada bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada peranan korban terhadap terwujudnya penganiayaan anak, adapun perbedaan lainnya adalah jurnal yang ditulis lebih mengarah kepada kendala yang dihadapi oleh kepolisian, sedangkan penulis lebih mengarah kepada upaya penanggulangannya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Andi Nurfitri Ismail, Sufirman Rahman, dan Kamri Ahmad yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai” Adapun tujuan penelitian:
  - a. Menganalisis faktor-faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan upaya penanggulangannya.



Adapun perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Andi Nurfitri Ismail, Sufirman Rahman, dan Kamri Ahmad terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis sendiri yaitu, dimana jurnal yang di tulis oleh Andi Nurfitri Ismail, Sufirman Rahman, dan Kamri Ahmad lebih mengarah kepada penganiayan antar anak, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada penganiayaan kepada anak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kejahatan

##### 1. Pengertian Kejahatan

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriften* yang berarti suatu tindakan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan isu yang sangat sensitif yang ada dalam lingkungan masyarakat, dimana dapat dikatakan bahwa kejahatan ialah suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).<sup>5</sup>

Kejahatan menurut hukum pidana ialah suatu tindakan yang dilakukan dan melanggar rumusan kaidah hukum pidana. Yang dimana tindakan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau dapat dikatakan bahwa barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dapat diancam pidana. Kejahatan kadang diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, dan oleh karena itu, seseorang dapat dihukum. Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum baik secara langsung atau tidak



---

ana Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, a: Graha Ilmu, hlm. 72.

langsung, ataupun beberapa bentuk kelalaian dapat mengakibatkan hukuman.<sup>6</sup>

Menurut Nursariani Simatupang dan Faisal, Kejahatan merupakan suatu nama ataupun cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.<sup>7</sup> Dengan demikian maka seorang pelaku disebut sebagai penjahat. Maka, apa yang disebut dengan kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu tindak kejahatan pula. Akan tetapi apabila semua golongan dapat menerima hal tersebut maka itu merupakan kejahatan namun berat ringannya perbuatan itu masih dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Secara Sosiologis kejahatan ialah tindakan ataupun perilaku yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ketentraman dan ketertiban. Sedangkan, secara etimologi kejahatan ialah suatu tingkah laku yang bertentangan terhadap moral kemanusi, yang dimana kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan sangat tidak disukai oleh rakyat.

Selanjutnya, Menurut A.S. Alam kejahatan terbagi menjadi 2, yaitu:<sup>8</sup>



---

<https://mohkusnarto.wordpress.co./kejahatan/> diakses pada tanggal 6 Maret pukul 10.00

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Graha Prima, hlm. 41.

S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 16-17.

a. Dari sudut pandang hukum

Kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang melanggar hukum pidana, lebih tepatnya di Buku II KUHP. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan, apabila perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, maka perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

b. Dari sudut pandang masyarakat

Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar aturan yang masih hidup dalam masyarakat.

Pengertian kejahatan dari kedua perspektif tersebut berdampak pada perumusan ketentuan hukum pidana, sehingga kejahatan dari perspektif hukum akhirnya ditempatkan pada buku II KUHP, sedangkan kejahatan dari perspektif sosial ditempatkan pada Buku III KUHP. Selain itu, kedua konsep tersebut setidaknya berdampak pada turunnya unsur positif dan negatif sifat substantif melawan hukum dari adanya peristiwa pidana.<sup>9</sup>

Dalam realita, kejahatan bukan hanya berkaitan dengan hukum pidana saja, akan tetapi terdapat hubungan baik dengan peraturan agama, yang dimana beberapa masyarakat menerapkan aturan adat kebiasaan yang telah turun temurun diturunkan oleh nenek moyangnya. Di dalam masyarakat terdapat berbagai jenis



---

<sup>9</sup>U.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Media Group, hlm. 31.

aturan antara lain tentang agama, kebiasaan, kesusilaan dan aturan yang berasal dari adat istiadat/ kebiasaan. Pelanggaran atas aturan tersebut dapat menyebabkan munculnya suatu tindakan, baik berupa hukuman, pengucilan atau cemoohan di kalangan masyarakat.

Kejahatan tidak semata-mata merupakan hanya batasan terhadap Undang-Undang, yang dimana terdapat perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai perilaku jahat, akan tetapi oleh Undang-Undang tidak menyatakan hal tersebut tidak dinyatakan sebagai hukum pidana (tindak kejahatan) begitupun sebaliknya.

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat dibedakan berlandaskan dari motif pelakunya, ancaman pidananya, kepentingan statistik, dan berlandaskan pandangan dari para ahli.<sup>10</sup>

### a. Kejahatan dari motif pelakunya

Berdasarkan motif atau dorongan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, menurut W.A. Bonger sebagai berikut:

- 1) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), antara lain: penyelundupan.



---

id, hlm. 34.

- 2) Kejahatan seksual (*economic crimes*), antara lain: perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
  - 3) Kejahatan politik (*politic crimes*), antara lain: pemberontakan PKI, pemberontakan DI /TII.
  - 4) Kejahatan lain-lain (*miscelianeous crime*), antara lain: penganiayaan, motifnya balas dendam.
- b. Kejahatan yang di dasarkan berat atau ringannya ancaman pidana
- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, antara lain: pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
  - 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, antara lain: saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari atau denda.
- c. Kejahatan dengan kepentingan statistik
- 1) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), antara lain: pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
  - 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), antara lain: pencurian, perampokan dan lain-lain.
  - 3) Kejahatan terhadap kehormatan (*crimes against honor*), antara lain: pencemaran nama baik, fitna dan lain-lain.



d. Kejahatan berdasarkan pandangan oleh Ahli-ahli sosiologi

- 1) *Violent personal crimes* (kejahatan kekerasan terhadap orang), antara lain: penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan.
- 2) *Occasional property crimes* (kejahatan harta benda karena adanya kesepakatan), pencurian di toko-toko besar, antara lain: pencurian kendaraan bermotor.
- 3) *Occupational crimes* (kejahatan karena kedudukan atau jabatan), antara lain: korupsi.
- 4) *Politic crimes* (kejahatan politik) antara lain: sabotase, pemberontakan, perang gerilya.
- 5) *Public order crimes* (kejahatan terhadap ketertiban umum) atau sering juga disebut sebagai dengan kejahatan tanpa korban, antara lain: perjudian, pemabukan, wanita melacurkan diri.
- 6) *Convensional crimes* (kejahatan konvensional) antara lain: perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- 7) *Organized crimes* (kejahatan yang terorganisir) antara lain: perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- 8) *Professional crimes* (merupakan kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya) antara lain: pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.



### 3. Penyebab Kejahatan

Alasan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, Menurut Mordjono Reksodiputro, menyebutkan bahwa “Keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum)”.

Menurut W. A. Bonger Penyebab kejahatan terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan;
- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya;
- 3) Faktor Agama disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki keteguhan iman dan taqwa serta mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan;
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan; dan
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk menyebabkan seseorang terpengaruh hingga memberikan pengaruh pada anggota keluarga untuk melakukan kejahatan.”



---

1. A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ionesia, hlm. 37-39.

#### 4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak kejahatan, kejahatan dengan jalur “penal” lebih berfokus pada pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah terjadinya tindak kejahatan, sedangkan jalur “non-penal” lebih berfokus pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum terjadinya tindak kejahatan.

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, oleh karena dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan diperlukan beberapa upaya. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial serta dapat memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan sendiri dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, pre-emptif, preventif, dan represif.<sup>12</sup>

##### a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan awal upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Adapun usaha yang dilakukan pada penanggulangan tindak kejahatan secara pre-emptif ialah dengan menanamkan nilai atau norma-norma yang baik yang nantinya dapat tertanam dengan baik di dalam diri seseorang.

##### Upaya Preventif

---

.S. Alam, *Op.cit*, hlm. 79-81.



Tindakan preventif merupakan upaya pelaksanaan dari tugas kepolisian dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Upaya-upaya preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang dimana pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang ditekankan dalam upaya preventif ialah menghilangkan kesempatan terjadinya tindak kejahatan.

c. Upaya Represif

Represif merupakan upaya akhir setelah dilakukan upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif ialah suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu dengan proses penyidik yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yaitu para aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Di Indonesia sendiri anak di artikan sebagai sekelompok manusia mudah yang batasan umurnya tidak serta merta selalu sama, Di Indonesia sendiri pengertian anak tidak mempunyai suatu kesatuan pengertian. Ini disebabkan karena pengaturan perundang-undangan yang



berkaitan dengan kepentingan-kepentingan anak masing-masing memberikan pengertiannya, sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pandangan hukum dalam Undang-Undang di atur dalam:

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak tentang Perlindungan Terhadap Anak pada Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (3), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- c. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”



asar Hukum Perlindungan Anak

Di Indonesia pelaksanaan dasar hukum perlindungan anak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional dan juga internasional<sup>13</sup>. Dalam masyarakat, setiap manusia mempunyai kepentingan tersendiri, yang tidak hanya sama, tetapi sering juga bertentangan, oleh karena itu diperlukanlah aturan hukum dalam menata kepentingan-kepentingan tersebut, kepentingan anak di atur oleh suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, atau yang biasa disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.<sup>14</sup>

Dasar hukum perlindungan anak yang utama adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisikan tentang tujuan perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”



---

larrys Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, hlm. 173.

laidin Gultom, 2021, *Op.cit*, hlm. 51.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 2 dikatakan bahwa suatu asas dan tujuan perlindungan anak didasarkan pada suatu prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu<sup>15</sup>:

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak sama saja dengan bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, anak merupakan calon penerus bangsa yang semestinya di lindungi, mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memaksimalkan pembangunan nasional, Akibat jika tidak adanya hukum perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti mengganggu ketertiban, keamanan, maupun pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan jika ingin mengusahakan dan memaksimalkan pembangunan yang memuaskan.

Dari defisini di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan suatu aturan-aturan agar dapat menjamin anak dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat maupun martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun deskriminasi.



---

<sup>15</sup> Larrys Pratama Teguh, *Op.cit*, hlm. 181.

### 3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

#### a. Hak-hak anak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”

Bismar Siregar mengatakan perlindungan anak lebih difokuskan Hak anak menurut hukum bukan kewajiban karena Tidak ada kewajiban di bawah hukum anak.<sup>16</sup>

Konvensi Hak Anak membagi hak anak menjadi 4 kategori, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Hak untuk hidup, yaitu hak-hak anak dalam "Konvensi Anak", termasuk hak untuk mempertahankan dan mempertahankan hidup dan hak atas standar kesehatan tertinggi dan perawatan terbaik.
- 2) Hak atas perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak, termasuk hak untuk melindungi anak-anak pengungsi



---

<sup>16</sup>Bismar Siregar, *et.al*, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Pers,  
<sup>17</sup>Mursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV Prima, hlm. 61-64.

tanpa keluarga dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran.

- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang, hak anak dalam Konvensi Hak Anak, meliputi semua bentuk pendidikan dan pendidikan nonformal, serta hak atas taraf hidup yang layak bagi kesehatan fisik dan mental. perkembangan kesehatan, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak, di mana hak anak termasuk hak anak untuk menyatakan pendapatnya tentang segala hal yang menyangkut anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur pada Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Pasal 4 berisi tentang Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Pasal 5 berisi tentang Hak penamaan sebagai identitas dan kewarganegaraan;
- 3) Pasal 6 berisi tentang Hak untuk beribadah;
- 4) Pasal 7 berisi tentang Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh serta diangkat oleh orang lain;



- 5) Pasal 8 berisi tentang Kelayakan untuk perawatan kesehatan dan jaminan sosial;
- 6) Pasal 9 berisi tentang Hak atas pendidikan dan pengajaran, serta anak cacat juga berhak atas pendidikan khusus dan anak cacat juga berhak atas pendidikan khusus;
- 7) Pasal 10 berisi tentang Hak untuk berbicara dan didengar;
- 8) Pasal 11 berisi tentang Hak untuk beristirahat dan bersantai;
- 9) Pasal 12 berisi tentang Anak cacat berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan tingkat bantuan sosial;
- 10) Pasal 13 berisi Anak yang dititipkan kepada orang tua/wali berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi;
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Tugas;
  - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
  - e) Ketidakadilan; dan
  - f) Lebih banyak penyalahgunaan.
- 11) Pasal 14 berisi Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya;
- 12) Pasal 15 berisi Hak atas perlindungan dari:
  - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) partisipasi dalam konflik bersenjata;
  - c) keterlibatan dalam kerusuhan sipil;
  - d) partisipasi dalam acara yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e) Partisipasi dalam perang.
- 13) Pasal 16 berisi Hak atas kebebasan menurut hukum;
- 14) Pasal 17 berisi Setiap anak di bawah umur yang dirampas kebebasannya berhak:



- a) diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa;
- b) berhasil mendapatkan bantuan hukum atau lainnya pada setiap tahap proses hukum yang berlaku; dan
- c) Membela dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan remaja yang objektif dan tidak memihak yang duduk di depan kamera publik.

Ayat 2: Dan setiap anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau kekerasan yang melawan hukum berhak atas kerahasiaan.

15) Pasal 18 berisi Setiap anak korban atau pelaku kejahatan berhak atas bantuan hukum dan ekstra yudisial.

#### b. Kewajiban anak

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 19, menyatakan bahwa:

Anak Berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### C. Penganiayaan

#### 1. Pengertian Penganiayaan

Terbentuknya kejahatan terhadap tubuh seseorang yang dimana hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum atas tubuh akibat dari suatu perbuatan yang membuat adanya rasa sakit ataupun luka, yang dimana luka tersebut apat pula mengakibatkan kematian pada seseorang.



Secara Umum, Di dalam KUHP penganiayaan disebut sebagai tindak pidana pada tubuh.<sup>18</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Sedangkan menurut R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit, atau luka.”

Penganiayaan ialah suatu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dimana dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh seseorang.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Di dalam KUHP tindak pidana penganiayaan terbagi dari beberapa jenis, yang dimana memiliki ancaman yang berbeda-beda di dalam setiap pasalnya.<sup>20</sup> Adapun jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

### a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa ialah penganiayaan yang membuat adanya rasa sakit, terdapat luka atau penderitaan pada diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut terhalang untuk



---

smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum* Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 96.  
amintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.  
dami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Malang: PT. Raja Persada, hlm. 8.

melakukan kegiatan yang ia lakukan sehari-hari. Akan tetapi, hal ini tidak mengakibatkan luka berat ataupun cacat pada diri seseorang. Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam KUHP Pasal 351:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan merupakan suatu tindak penganiayaan yang dimana tindakan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit pada diri seseorang akan tetapi tidak mengakibatkan penderitaan yang terus-menerus. Contohnya A menampar pipi B sebanyak 2 kali. B merasa sakit pada bagian pipinya, akan tetapi tidak jatuh sakit dan B masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari, maka itu disebut penganiayaan ringan. Akan tetapi apabila A melukai jari B (B merupakan seorang pemain gitar), maka hal ini membuat tangan B harus dibalut dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan bermain gitarnya meskipun luka yang ia derita itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam melakukan pekerjaannya.



Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam KUHP Pasal

352:

(1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga 18 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana ialah suatu tindak pidana penganiayaan yang dimana hal tersebut dilakukan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu yang didalam tindakan tersebut terdapat pembeda antara timbulnya suatu keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa suatu objek ataupun pemisahan subyektif. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 353:

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat ialah suatu tindak pidana penganiayaan yang dimana seseorang melakukan penganiayaan dengan



melukai dengan berat ataupun dapat disebut dengan memberi luka berat pada tubuh orang lain.

Suatu ketentuan tindak pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam KUHP Pasal 354:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, siteralah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Penganiayaan berat terbagi kedalam dua bentuk dimana dalam ayat (1) yaitu mengenai penganiayaan berat biasa, dan ayat (2) penganiayaan berat yang menimbulkan kematian seseorang. Dalam KUHP Pasal 90 dikatakan bahwa:

Luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”

Menurut Lamintang dan Theo Luka berat ialah:

- a. Luka yang tidak akan sembuh secara sempurna yang dimana dapat mendatangkan maut.
- b. Terus menerus tidak dapat secara sempurna melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan seperti semula.
- c. Tidak lagi memiliki atau kehilangan salah satu pancaindra. Pancaindra seperti penciuman, penglihatan, perasa, pendengaran dan perabab.



- d. Mengalami cacat fisik, yang dikarenakan salah satu anggota badan yang sudah tidak lengkap.
  - e. Mengalami lumpuh yang berarti seseorang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya.
  - f. Menggugurkan atau membunuh janin yang ada dalam rahim seorang ibu.
- e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana ialah bentuk gabungan antara tindak pidana penganiayaan berat yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dimana dapat dikatakan bahwa, suatu tindakan penganiayaan berat dapat terjadi di dalam tindak penganiayaan berencana. Bentuk penganiayaan ini terjadi secara bersama-sama/serentak. Maka dari itu, baik unsur tindakan penganiayaan berat ataupun unsur dari tindakan penganiayaan berencana harus terpenuhi. Adapun pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam KUHP Pasal 355:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Penganiayaan berat berencana terdiri dari dua jenis yaitu, pada ayat (1) mengenai tindak penganiayaan berat berencana biasa dan pada ayat (2) mengenai tindak penganiayaan berat



berencana yang diperberat, yakni apabila menimbulkan kematian terhadap orang lain.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindakan penganiayaan, tindakan penganiayaan berat, dan tindakan penganiayaan berat yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam KUHP Pasal 356:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah sepertiganya:

- (1) Jika siteralah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

3. Anak Sebagai Korban Penganiayaan

Perlindungan hukum penganiayaan pada anak yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pada Pasal 13:



- ) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a) diskriminasi;

- b eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c penelantaran;
  - d kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e ketidakadilan; dan
  - f perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sehingga pasal yang berlaku terhadap pelaku penganiayaan pada anak di atur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 76C yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Selanjutnya, para pelaku yang melanggar Pasal 76C maka sanksinya sendiri ada pada Pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

#### 4. Unsur-Unsur Penganiayaan



Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan sering didefinisikan sebagai unsur subjektif atau unsur kesalahan. Unsur kesengajaan di dalam tindak pidana penganiayaan merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Meskipun demikian perlu di perhatikan bahwa, meskipun kesengajaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan namun penafsiran tersebut memiliki keterbatasan pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap suatu akibat. Yang berarti bahwa kemungkinan penafsiran secara luas pada unsur kesengajaan tersebut, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terjadi terhadap akibatnya. Selain itu pada perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan dari pelaku. Artinya perbuatan tersebut benar-benar ditujukan pada pelakunya sebagai akibat perbuatan yang dimaksud atau di kehendaknya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan sering didefinisikan sebagai unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat positif, yaitu seseorang menggunakan bagian tubuhnya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, sedangkan sifat



abstrak yang dimaksud ialah suatu perbuatan yang memiliki sifat kekerasan fisik baik dalam hal memukul, mencubit, menendang, menampar, membacok, mengiris, dan lain sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan menjadi tidak enak.
- 2) Timbulnya rasa sakit pada bagian tubuh, dan adanya penderitaan yang tidak menimbulkan perubahan pada bagian tubuh.
- 3) Adanya luka pada bagian tubuh, sehingga menimbulkan perubahan pada bagian tubuh, akibat dari terjadinya penganiayaan
- 4) Dapat merusak kesehatan seseorang

#### D. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi terdiri dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), yang dimana berasal dari bahasa latin yaitu *victima* artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi atau *Victimology* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang korban (kejahatan).

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan



lainnya”.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Arif Gosita, korban ialah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan secara jasmani atau rohani akibat dari tindakan orang lain dimana orang tersebut mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan kepentingan hak asasi yang menderitanya.<sup>22</sup>

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, maka korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai korban yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun kerugian, dalam hal ini yang dimaksud adalah korban kejahatan.

## 2. Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan teori yang membahas mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Pengertian korban, tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006



---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Teori viktimologi tidak hanya berdasar pada individu atau perorang saja, tetapi juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:

- a. *Primary Victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary Victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary Victimization*, yaitu korban masyarakat luas; dan
- d. *No Victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.<sup>23</sup>

### 3. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti mengenai topik-topik tentang korban, seperti apa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, bagaimana hubungan korban antara pelaku dan korban, rentannya



---

ilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, hlm. 124.

posisi korban dan peranan korban dalam suatu sistem peradilan pidana<sup>24</sup>. Dari segi sudut pandang viktimologi dalam mengkaji suatu korban memberikan arah kesejahteraan kepada masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban.<sup>25</sup>

Objek studi atau ruang lingkup dalam kajian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.



---

ena Yulia, *Op.cit*, hlm. 43.

Maya Indah S, 2022, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan yji*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 17.

arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo,

Selanjutnya, korban kejahatan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga tersebar luas dan kompleks, Yang dimaksudkan adalah bukan hanya mengenai jumlah korban, tetapi juga korporasi, lembaga, pemerintah, bangsa, maupun negara.<sup>27</sup>.

Abdussalam mengkaji ruang lingkup viktim sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian



---

ambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 11-12.

hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

## E. Korban

### 1. Pengertian Korban

Pengertian korban diselaraskan dengan masalah yang telah diatur dalam beberapa perundangan-undangan. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun pada hakikatnya sama, yaitu sebagai korban dari tindak pidana. Untuk pengertian umum korban tercatat pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban artinya adalah seseorang yang sudah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung terganggu akibat dari sasaran kejahatan.<sup>29</sup>



---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 10.  
<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka, hlm. 53.

Menurut Arif Gosita Korban adalah, mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Muladi, korban adalah mereka yang, baik secara individu maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau mengalami gangguan yang substansial terhadap hak-hak dasarnya, dengan tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup>

Dari definisi korban dapat dikatakan bahwa korban pada dasarnya bukan hanya individu atau kelompok saja yang mengalami penderitaan langsung dari perbuatan yang merugikan, tetapi keluarga korban, orang yang dicintai maupun tanggungan langsung dan mereka yang mengalami penderitaan dalam membantu korban mengatasi penderitaan maupun mencegah menjadi korban.

## 2. Peranan Korban

Adanya peranan korban dalam terwujudnya suatu kejahatan dapat dilihat dari rumus kejahatan menurut David Abrahamson yang dikutip oleh Lamiyah Moeljatno:<sup>31</sup>

$$K = \frac{T + S}{R}$$



---

luladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika  
hlm. 108.

i. Widiartana, *Op.cit*, hlm. 36.

Ket :

K = Kriminalitas/Tindak Pidana

T = Tendensi/Niat

S = Situasi/Keadaan

R = Resistensi/Daya Tolak

Tendensi atau niat merupakan faktor yang ada pada pelaku, munculnya tendensi atau niat dari pelaku dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti latar belakang, faktor sosial, faktor ekonomi, dan budaya.

Situasi atau keadaan merupakan faktor yang ada dari luar diri pelaku, yang menyebabkan peluang untuk melakukan kejahatan, misalnya situasi atau keadaan sekitar korban seperti tempat, waktu, dan lingkungan terjadinya kejahatan, serta termasuk di dalamnya karena kondisi korbannya itu sendiri, dikarenakan sikap dan perilakunya juga memungkinkan situasi tertentu untuk meningkatkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan.

Resistensi atau daya tolak merupakan sikap atau keadaan batin pelaku untuk tidak melakukan terjadinya tindak kejahatan, munculnya sikap untuk tidak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya, latar belakang sosial, psikologi pelaku, pengaruh ekonomi, serta sudut pandang pelaku terhadap nilai-nilai kehidupan.



Rumus Kejahatan di atas merupakan salah satu teknik yang efektif dalam mengetahui peranan korban dalam terwujudnya suatu kejahatan. Apabila niat dan situasi untuk melakukan kejahatan lebih besar dari daya tolaknya maka kemungkinan untuk terjadinya kejahatan akan lebih besar, sebaliknya jika daya tolak pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lebih besar dari niat dan situasinya, maka kemungkinan timbulnya kejahatan juga makin kecil.

### 3. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi tidak hanya membuat masyarakat untuk lebih memberi perhatian kepada para korban, namun juga memberikan informasi mengenai tipologi korban, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan berbagai tipologi korban yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Non-participating Victims*, yakni mereka yang memiliki sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka juga tidak memiliki peran terhadap timbulnya kejahatan yang diarahkan kepada mereka.
- b. *Latent Victims*, yakni orang yang memiliki sifat ataupun karakter tertentu sehingga cenderung dapat menjadi korban;
- c. *Proclative Victims*, yakni orang yang dengan sendirinya membuat timbulnya niatan yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan;
- d. *Participating Victims*, yakni orang yang dengan perilakunya sendiri memudahkan dirinya menjadi korban;



---

laya Indah S, *Op.cit*, hlm. 37.

- e. *False Victims*, yakni orang yang menjadi korban karena perbuatan dan ulahnya sendiri.

Mendelsohn berpendapat mengenai beberapa tipologi korban dalam terjadinya suatu kejahatan, berdasarkan dari derajat kesalahan korban dapat dibedakan menjadi 6 kategori, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Korban sama sekali tidak bersalah

Kesalahan korban dalam kejahatan tidak terlalu berperan disini, dimana faktor utama dalam terjadinya suatu kejahatan sengaja dilakukan dan direncanakan oleh pelaku, jadi korban disini jelas merupakan objek dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

- 2) Korban karena kelalaiannya sendiri

Korban karena kelalaiannya sendiri ialah seseorang yang menjadi korban ketika mereka lengah dan kurang hati-hati, yang dimana para pelaku memungkinkan untuk melakukan kejahatan, kelalaian ini tidak hanya pada kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga karena kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap diri korban yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban kejahatan.

- 3) Korban sama salahnya dengan pelaku

Yang dimana korban dan pelaku sama-sama bersalah, dalam hal ini menimbulkan kesan bahwa korban sama-sama melakukan



---

id, hlm. 35.

kesalahan bersama pelaku, dengan membiarkan korban melakukan kejahatan yang secara tidak langsung memiliki kesalahan yang sama yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian akibat dari tindakan pelaku itu sendiri.

4) Korban lebih bersalah daripada pelaku

Dalam hal ini korban memiliki pengaruh yang lebih besar dalam memotivasi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Partisipasi atau hasutan dari korban yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah

Dalam hal ini korban merupakan yang sepenuhnya bersalah, dan korban juga yang melakukan kejahatan terlebih dahulu, dimana dalam hal ini pelaku hanya membela dirinya.

6) Korban pura-pura dan korban imajinasi

Korban pura-pura dan korban imajinasi ialah orang yang mengaku sebagai korban untuk suatu kepentingan tertentu, atau korban yang menjadi paranoid, hysteria maupun pikun.

4. Hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang masing-masing memiliki arti berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidak ada hak tanpa adanya kewajiban, begitupun sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Terkait dari hak dan kewajiban korban tidak dapat dipisahkan dari potensi hubungan antara korban



dan pelaku, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain. Maka dari itu bidang-bidang lainnya seringkali tidak mempunyai aturan hukumnya, maka jenis hak dan kewajiban korban seringkali tidak berwujud hak dan berkewajiban hukum, yang disebut sebagai hak dan kewajiban moral.<sup>34</sup>

a. Hak korban

Hak korban atas kepentingan atau kekuasaan korban terhadap sesuatu hal tentunya dapat dilindungi dari tuntutan atau tuntutan pihak lain. Hak korban ada karena berkaitan dengan posisi satu pihak, yakni hubungan korban (individu, kelompok, masyarakat ataupun negara) dengan pelaku. Juga diklaim bahwa korban memiliki peran serta tanggung jawab fungsional dalam kejahatan tersebut.<sup>35</sup> Dengan demikian, perbedaan hak korban sedikit banyak dipengaruhi oleh keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana tersebut. Hak korban meliputi:

- 1) Korban berhak memperoleh ganti rugi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi pada tingkat keterlibatan/partisipasi/peranan dalam kejahatan dan penyimpangan;



---

3. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 71.  
bid, hlm. 73.

- 2) Korban berhak menolak ganti rugi atas kepentingan pelaku (tidak mau memperoleh ganti rugi karena tidak membutuhkannya);
  - 3) Korban berhak memperoleh ganti rugi atas ahli warisnya, apabila korban meninggal dunia akibat dari tindakan tersebut;
  - 4) Korban berhak memperoleh pelatihan dan rehabilitasi;
  - 5) Korban berhak memperoleh kembali hak yang menjadi miliknya;
  - 6) Korban berhak menolak untuk menjadi saksi, apabila itu dapat membahayakan dirinya;
  - 7) Korban berhak memperoleh perlindungan dari ancaman para pelaku, ketika melapor dan ketika menjadi saksi;
  - 8) Korban berhak memperoleh bantuan dari penasehat hukum;
  - 9) Korban berhak menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)
- b. Kewajiban korban

Dari hak-hak di atas, terlihat jelas bahwa hak-hak yang ada pada pihak yang dirugikan sebagian besar adalah hak moral, karena tidak ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan terhadap korban lain (dalam hal ini si pelanggar). Meskipun beberapa hak yang diberikan kepada korban tidak hanya dimiliki oleh korban karena hak tersebut juga dimiliki oleh subjek hukum lain yang bukan korban, seperti hak perlindungan hukum dari ancaman terhadap pencipta, hak



bantuan hukum dan hak untuk mencari bantuan hukum dan hak mendapatkan Upaya Hukum. Kewajiban-kewajiban korban meliputi:

- 1) Korban wajib tidak melakukan pembalasan (main hakim sendiri);
- 2) Korban wajib berpartisipasi bersama masyarakat untuk mencegah korban lebih banyak lagi;
- 3) Korban wajib mencegah pelaku menghancurkan dirinya sendiri, baik oleh korban maupun oleh orang lain;
- 4) Korban wajib ikut serta dalam membina pelaku;
- 5) Korban wajib dididik atau mendidik dirinya sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Korban tidak menuntut ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Korban wajib memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa);
- 8) Korban wajib untuk menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban korban tersebut diproyeksikan hanya sebagai kewajiban moral, tidak banyak kewajiban hukum, sehingga akibatnya tidak ada paksaan pada korban, dalam hal ini korban kejahatan untuk melakukannya. Hukum tidak



menetapkan kewajiban korban, sehingga hukum menganggap kewajiban korban hanya sebagai kewajiban moral. Dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban, yakni kewajiban hukum yang berdampak kuat pada keadaan korban. Korban akan menghadapi bagian dari proses peradilan pidana. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencari keadilan itu sendiri, meskipun itu merupakan tindakan balas dendam terhadap pelaku, atau kewajiban untuk berpartisipasi dalam pencegahan viktimisasi lebih lanjut.

